

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/ 2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN
STATUS ANAK LUAR KAWIN**

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

**IMPLEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 UNTUK MENENTUKAN STATUS ANAK LUAR
KAWIN**

(Novy Wahyuni, 1310111157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57+i-vi Halaman,
Tahun 2017)

ABSTRAK

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diawali dengan adanya salah satu orang tua yang melahirkan anak di luar perkawinan yakni Aisyah Muchtar meminta agar Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di *Judicial review*, yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu ciri dari negara hukum itu adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap: Pertama, Bagaimana proses penentuan status anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? Kedua, Apa konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar kawin. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah normatif dan empiris (sosiologis). Teknik pengumpulan data dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan bahan langsung dari lapangan. Hasil pembahasan dapat dilihat : Pertama, Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 proses penentuan status anak di luar perkawinan dapat dilakukan dengan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kedua, Dampak konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar kawin yakni adanya pengakuan secara hukum dan terpenuhinya hak-hak konstitusional anak sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.